



PUTUSAN

Nomor 97/PID/2020/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang mengadili perkara-pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **MISRAN Alias IMIS Bin WANSYAH (Alm);**
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur atau tanggal lahir : 43 Tahun / 7 Oktober 1976;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mahakam Rt. 19 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Operator Karaoke);

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 6 April 2020, dan dilakukan penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik POLRI, Nomor : SP.Han/27/IV/2020/Reskrim sejak tanggal **7 April 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;**
2. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kapuas, Nomor : 36/RT-2/04/2020 sejak tanggal **27 April 2020 sampai dengan tanggal 05 Juni 2020;**
3. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, Nomor : 21/Pen.Pid/2020/PN Kik sejak tanggal **6 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;**
4. Penuntut Umum, Nomor : PRINT-824/Q.2.12/Eoh.2/07/2020 sejak tanggal **2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;**
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II Nomor 162/Pen.Pid.B/2020/PN Kik, sejak tanggal **15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;**
6. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, Nomor 162-B/Pen.Pid.Sus/2020/PN Kik sejak tanggal **14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;**

Hal.1 dari 20 Hal. Putusan Nomor 97/PID/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal **13 Oktober 2020 sampai dengan 11 Nopember 2020**;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 22 Oktober 2020 s.d tanggal 21 Nopember 2020;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 22 Nopember 2020 sampai dengan 20 Januari 2021;

Terdakwa II;

Nama lengkap : **YADI bin BUSTANI;**
Tempat lahir : Bahaur;
Umur atau tanggal lahir : 35 Tahun / 04 Mei 1985;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bahaur Tengah Rt. 07 Kecamatan
Kahayan Kuala Kabupaten Pulang
Pisau Propinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Kerja Serabutan);

Terdakwa II tidak dilakukan penangkapan dan penahanan karena sedang menjalani pidana dalam perkara lain di Rumah Tahanan (Rutan) Negara Kelas IIB Kuala Kapuas berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 108/Pid.B/2019/PN Pps yang diucapkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 dan Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 111/Pid.B/2019/PN Pps yang diucapkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019;

Terdakwa I dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Parlin Bayu Hutabarat, S.H.,M.H., Benny Pakpahan, S.H., Sukri Gazali, S.H., Wilson Sianturi, S.H., dan Senario Sitpu Sitepu, S.H., kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum PAKPAHAN HUTABARAT yang berkantor di Jalan Kalibata Ruko No.04 Blok 02 Palangka Raya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 22/PH LAW OFFICE-SK/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II Nomor 35/2020/SK/PN Kik tertanggal 21 Juli 2020;

Terdakwa II dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal.2 dari 20 Hal. Putusan Nomor 97/PID/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 21 Oktober 2020 Nomor 136/Pid.B/2020/PN Kik;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 12 November 2020 Nomor 97/PID/2020/PT PLK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 12 November 2020 Nomor 97/PID/2020/PT PLK tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Surat Penunjukan oleh Panitera tanggal 12 November 2020 Nomor 97/PID/2020/PT PLK tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kapuas tanggal 13 Juli 2020 No. Reg. Perk : PDM-55/Eoh.2/Kpuas/0720 yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR;

Bahwa Terdakwa I MISRAN alias IMIS WANSYAH (Alm), Terdakwa II YADI Bin BUSTANI, Saksi GAPUR Bin DARSANAI, Saksi MASRI alias DIMAS Bin UNAN (Alm), Saksi ALIANSYAH alias ARI Bin MULYADI, Saksi GARA Bin H. IBAS, Saksi MUJAHIDIN alias JAHIT Bin SAHLAN (untuk saksi-saksi tersebut dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), dan Sdr. JULI Bin CIRAT (DAFTAR PENCARIAN ORANG) pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2019 sekitar pukul 24:00 WIB atau setidaknya pada sekitar bulan Juli Tahun 2019 bertempat di Bangunan Rumah Walet milik Saksi SHOLIH ABDILLAH Bin H. NANI di Desa Lupak Dalam, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kapuas berwenang mengadili, telah dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau

Hal.3 dari 20 Hal. Putusan Nomor 97/PID/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekitar pukul 08:00 WIB Saksi GAPUR Bin DARSANI bertemu dengan Saksi MUJAHIDIN alias JAHIT Bin SAHLAN di rumah Saksi MUJAHIDIN alias JAHIT Bin SAHLAN yang beralamat di Sekonder 1 RT. 003, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dan menanyakan “ada klotok kah di pakai buat kelupak”, lalu di jawab Saksi MUJAHIDIN alias JAHIT Bin SAHLAN “iya ada”;
- Bahwa Saksi MASRI alias DIMAS Bin UNAN yang mana sebelumnya telah disampaikan oleh Saksi GAPUR Bin DARSANI untuk mempersiapkan peralatan rumah Saksi GAPUR Bin DARSANI di Desa Pangkalan Rekan, RT. 02, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan tengah untuk mempersiapkan yakni 3 (tiga) buah bambu, 12 (dua belas) karet yang terbuat dari ban dalam, 3 (tiga) potong kayu galam, 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau, 2 (dua) buah karung beras berat 25 Kilogram, 3 (tiga) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah tali tambang warna putih dengan panjang 25 (dua puluh lima) meter, sedangkan 1 (satu) buah gancu (besi pengait) dibuat oleh Saksi ALIANSYAH alias ARI Bin MULIYADI;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekitar pukul 16:00 WIB Saksi GAPUR Bin DARSANI pergi ke jembatan Box dekat Puskesmas lama di Jalan Jepang Desa Pulau Telo, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, bertemu dengan Saksi ALIANSYAH alias ARI Bin MULYADI, Saksi GARA Bin H. IBAS, Terdakwa I MISRAN alias IMIS WANSYAH (Alm), Terdakwa II YADI Bin BUSTANI, Sdr. JULI Bin CIRAT (DAFTAR PENCARIAN ORANG) dan saat itu datang Saksi MASRI alias DIMAS Bin UNAN (Alm) setelah selesai mempersiapkan peralatan, lalu saksi GAPUR Bin DARSANI berkata “klotok sudah siap malam nanti berangkat ke lupak dan naik kumpulnya di Pelabuhan Pasar Pulau Telo”, setelah itu saksi GAPUR Bin DARSANI pulang kerumahnya di Desa Pangkalan Rekan, RT. 02, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan tengah

Hal.4 dari 20 Hal. Putusan Nomor 97/PID/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Saksi MUJAHIDIN alias JAHIT Bin SAHLAN lalu berangkat bersama Saksi MUJAHIDIN alias JAHIT Bin SAHLAN menggunakan Klotok dan membawa semua peralatan (kecuali 1 (satu) buah ganco (besi pengait) dan tali tambang warna putih panjang 25 (dua puluh lima) meter yang dibawa oleh Saksi ALIANSYAH alias ARI Bin MULYADI di dalam tas) menuju ke Pelabuhan Pasar Pulau Telo, Desa Pulau Telo, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, setelah tiba di Pelabuhan pasar Pulau Telo tersebut sudah menunggu Saksi ALIANSYAH alias ARI Bin MULYADI, Saksi GARA Bin H. IBAS, Terdakwa I MISRAN alias IMIS WANSYAH (Alm), Terdakwa II YADI Bin BUSTANI, Sdr. JULI Bin CIRAT (DAFTAR PENCARIAN ORANG) dan Saksi MASRI alias DIMAS Bin UNAN (Alm), setelah itu Saksi GAPUR Bin DARSANI, Saksi MUJAHIDIN alias JAHIT Bin SAHLAN Saksi ALIANSYAH alias ARI Bin MULYADI, Saksi GARA Bin H. IBAS, Terdakwa I MISRAN alias IMIS WANSYAH (Alm), Terdakwa II YADI Bin BUSTANI, Sdr. JULI Bin CIRAT (DAFTAR PENCARIAN ORANG) dan Saksi MASRI alias DIMAS Bin UNAN (Alm) berangkat dari Pelabuhan Pasar Pulau Telo menuju ke bangunan rumah walet milik Saksi SHOLIH ABDILLAH Bin H. NANI di Desa Lupak Dalam, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2019 sekitar pukul 24:00 WIB saat tiba di pinggir sungai bangunan rumah walet milik Saksi SHOLIH ABDILLAH Bin H. NANI di Desa Lupak Dalam, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah Saksi MUJAHIDIN alias JAHIT Bin SAHLAN tinggal di klotok untuk menjaga klotok di sungai tersebut, sedangkan Saksi GAPUR Bin DARSANI, , Saksi ALIANSYAH alias ARI Bin MULYADI, Saksi GARA Bin H. IBAS, Terdakwa I MISRAN alias IMIS WANSYAH (Alm), Terdakwa II YADI Bin BUSTANI, Sdr. JULI Bin CIRAT (DAFTAR PENCARIAN ORANG) dan Saksi MASRI alias DIMAS Bin UNAN (Alm) masuk kedalam pekarangan Bangunan Sarang Burung Walet tersebut melalui melalui semak-semak dari arah sungai untuk menghindari penjagaan bangunan sarang burung walet tersebut dan setelah itu melakukan pengamatan di sekitar lokasi bangunan sarang burung walet dan mempersiapkan peralatan peralatan untuk naik ke bangunan sarang walet tersebut,

Hal.5 dari 20 Hal. Putusan Nomor 97/PID/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian itu Sdr. JULI Bin CIRAT (DAFTAR PENCARIAN ORANG) dan Saksi ALIANSYAH alias ARI Bin MULYADI mengubah sorotan kamera CCTV menggunakan bambu dan setelah arah sorotan CCTV diputar arahnya Sdr. JULI Bin CIRAT (DAFTAR PENCARIAN ORANG) dan Saksi ALIANSYAH alias ARI Bin MULYADI menaikan gancu (besi pengait) dan tali tambang warna putih panjang 25 meter dengan menggunakan bambu ke arah atas gedung sarang burung walet tersebut, setelah gancu (besi pengait) berhasil dikaitkan di atas gedung, saksi GAPUR Bin DASRANI naik keatas gedung menggunakan tali tambang warna putih panjang 25 meter yang terikat dengan gancu (besi pengait) yang dikaitkan diatas gedung dan merusak kamera CCTV yang berada di atas gedung, kemudian Saksi GARA Bin H. IBAS dan Terdakwa II YADI Bin BUSTANI naik keatas gedung tersebut menggunakan tali tambang warna putih panjang 25 meter yang terikat dengan gancu (besi pengait) yang dikaitkan di atas gedung, kemudian Saksi ALIANSYAH alias ARI Bin MULYADI, Sdr. JULI Bin CIRAT (DAFTAR PENCARIAN ORANG), Saksi MASRI alias DIMAS Bin UNAN (Alm) dan Terdakwa I MISRAN alias IMIS WANSYAH (Alm) yang berada dibawah gedung mengikat peralatan yakni 3 (tiga) potong kayu galam, 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau, 2 (dua) buah karung beras untuk berat 25 kilogram dan di naikan keatas gedung walet yang di tarik oleh Saksi GARA Bin H. IBAS menggunakan tali, kemudian Saksi GAPUR Bin DARSANI dan Saksi GARA Bin H. IBAS masuk kedalam gedung walet tersebut melalui lobang keluar masuknya burung walet yang berada diatas dan Terdakwa II YADI Bin BUSTANI tetap berada di atas gedung sarang burung walet tersebut, sedangkan Saksi ALIANSYAH alias ARI Bin MULYADI, Sdr. JULI Bin CIRAT (DAFTAR PENCARIAN ORANG), Saksi MASRI alias DIMAS Bin UNAN (Alm) dan Terdakwa I MISRAN alias IMIS WANSYAH (Alm) menjaga dibawah gedung sarang burung walet untuk mengawasi apabila penjaga sarang walet bangun atau ada orang yang datang untuk menghalangi kegiatan mengambil sarang burung walet tersebut, setelah Saksi GAPUR Bin DARSANI dan Saksi GARA Bin H. IBAS berhasil masuk kedalam gedung sarang burung walet tersebut kemudian Saksi GAPUR Bin DARSANI dan Saksi GARA Bin H. IBAS mengambil sarang burung walet yang terdapat dalam gedung walet tersebut menggunakan 3

Hal.6 dari 20 Hal. Putusan Nomor 97/PID/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) buah potongan kayu galam yang di ikat menggunakan 2 (dua) buah karet yang terbuat dari ban dalam yang bagian ujung salah satu sisinya dibungkus dengan 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau untuk mendodos sarang burung walet, saat itu yang berhasil diambil yakni kurang lebih 1 (satu) karung beras untuk ukuran berat 25 kilogram, setelah itu Saksi GAPUR Bin DARSANI dan Saksi GARA Bin H. IBAS keluar dari gedung walet tersebut melalui lobang keluar masuk burung walet lalu menurunkan sarang burung walet yang berhasil diambil menggunakan tali tamban yang disambut oleh Terdakwa I MISRAN alias IMIS WANSYAH (Alm) dan Sdr. JULI Bin CIRAT (DAFTAR PENCARIAN ORANG), 3 (tiga) buah potong kayu galam yang di ikat menggunakan 2 (dua) buah karet yang terbuat dari ban dalam yang bagian ujung salah satu sisinya di bungkus dengan 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau tertinggal di dalam gedung sarang walet, kemudian Terdakwa II YADI Bin BUSTANI, Saksi GAPUR Bin DARSANI dan Saksi GARA Bin H. IBAS turun dari gedung tersebut, setelah itu Saksi GAPUR Bin DARSANI, Saksi MUJAHIDIN alias JAHIT Bin SAHLAN Saksi ALIANSYAH alias ARI Bin MULYADI, Saksi GARA Bin H. IBAS, Terdakwa I MISRAN alias IMIS WANSYAH (Alm), Terdakwa II YADI Bin BUSTANI, Sdr. JULI Bin CIRAT (DAFTAR PENCARIAN ORANG) dan Saksi MASRI alias DIMAS Bin UNAN (Alm) meninggalkan gedung sarang walet tersebut dan membawa 1 (satu) buah tali tambang warna putih dengan panjang 25 meter, 1 (satu) buah gancu (besi pengait), 3 (tiga) buah bambu, 10 (sepuluh) buah karet menggunakan klotok;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekitar pukul 10:00 WIB saksi GAPUR Bin DARSANI datang kerumah Saksi ALIANSYAH alias ARI Bin MULYADI yang berada di barak di Desa Pulau Telo RT.5 Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dan saat itu bertemu dengan istri Saksi ALIANSYAH alias ARI Bin MULYADI yakni Saksi NIA Binti NURDIN, Terdakwa II YADI Bin BUSTANI, Saksi MASRI alias DIMAS Bin UNAN (Alm), kemudian datang Sdr. JULI Bin CIRAT (DAFTAR PENCARIAN ORANG), lalu Saksi ALIANSYAH alias ARI Bin MULYADI dan kemudian Saksi MUJAHIDIN alias JAHIT Bin SAHLAN, saat itu Saksi ALIANSYAH alias ARI Bin MULYADI menyampaikan hasil penjualan sarang walet yang diambil adalah

Hal.7 dari 20 Hal. Putusan Nomor 97/PID/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 77.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang dibagi dengan pembagian masing-masing mendapatkan sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), untuk pembagian Saksi GARA Bin H. IBAS dititipkan kepada saksi Saksi GAPUR Bin DARSANI sedangkan untuk pembagian Terdakwa I MISRAN alias IMIS WANSYAH (Alm) dititipkan kepada Terdakwa II YADI Bin BUSTANI, tidak lama kemudian datang Terdakwa I MISRAN alias IMIS WANSYAH (Alm) lalu Terdakwa II YADI Bin BUSTANI menyerahkan uang pembagian sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan sisa pembagian Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi GAPUR Bin DARSANI, Saksi MUJAHIDIN alias JAHIT Bin SAHLAN Saksi ALIANSYAH alias ARI Bin MULYADI, Saksi GARA Bin H. IBAS, Terdakwa I MISRAN alias IMIS WANSYAH (Alm), Terdakwa II YADI Bin BUSTANI, Sdr. JULI Bin CIRAT (DAFTAR PENCARIAN ORANG) dan Saksi MASRI alias DIMAS Bin UNAN (Alm) mengambil sarang burung walet tersebut adalah untuk dijual dan uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa dipekarangan di Bangunan Rumah Walet milik Saksi SHOLIH ABDILLAH Bin H. NANI di Desa Lupak Dalam, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 1 rumah khusus untuk penjaga rumah walet;
- Bahwa sarang walet 1 (satu) karung beras untuk ukuran berat 25 kilogram adalah milik Saksi SHOLIH ABDILLAH Bin H. NANI;
- Bahwa Saksi GAPUR Bin DARSANI, Saksi MUJAHIDIN alias JAHIT Bin SAHLAN Saksi ALIANSYAH alias ARI Bin MULYADI, Saksi GARA Bin H. IBAS, Terdakwa I MISRAN alias IMIS WANSYAH (Alm), Terdakwa II YADI Bin BUSTANI, Sdr. JULI Bin CIRAT (DAFTAR PENCARIAN ORANG) dan Saksi MASRI alias DIMAS Bin UNAN (Alm) tidak berhak dan sebelumnya tidak pernah meminta izin dari Saksi SHOLIH ABDILLAH Bin H. NANI untuk mengambil sarang burung walet tersebut;
- Perbuatan Saksi GAPUR Bin DARSANI, Saksi MUJAHIDIN alias JAHIT Bin SAHLAN Saksi ALIANSYAH alias ARI Bin MULYADI, Saksi GARA Bin H. IBAS, Terdakwa I MISRAN alias IMIS WANSYAH (Alm), Terdakwa II YADI Bin BUSTANI, Sdr. JULI Bin CIRAT (DAFTAR PENCARIAN ORANG) dan Saksi MASRI alias

Hal.8 dari 20 Hal. Putusan Nomor 97/PID/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIMAS Bin UNAN (Alm) mengakibatkan saksi Saksi SHOLIH ABDILLAH Bin H. NANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR:

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I MISRAN alias IMIS Bin WANSYAH (Alm) dan Terdakwa II YADI Bin BUSANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan", melanggar pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MISRAN alias IMIS Bin WANSYAH dan Terdakwa II YADI Bin BUSANI dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I MISRAN alias IMIS Bin WANSYAH dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa I MISRAN alias IMIS Bin WANSYAH terdakwa tetap ditahan di RUTAN;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah potongan Kayu Galam;
 - 1 (satu) buah Kantong Plastik Besar Warna Hijau
 - 1 (satu) buah Kantong plastik kecil warna hitam;
 - 2 (dua) buah karet yang terbuat dari ban;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Fasdisk warna Hitam Merah merk SanDisk Cruzer Blade 16 GB berisikan Rekaman CCTV;

Hal.9 dari 20 Hal. Putusan Nomor 97/PID/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah CCTV warna putih merk HIKVISION model : DS-2CE16DOT-IRPF dan I/P : DC 12V.4W MAX;

Dikembalikan kepada saksi SHOLIH ABDILLAH Bin H. NANI;

5. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusannya Nomor 136/Pid.B/2020/PN.Klk tanggal 21 Oktober 2020 yang amarnya:

1. Menyatakan Terdakwa I **MISRAN Alias IMIS Bin WANSYAH** dan Terdakwa II **YADI bin BUSTANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pengurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah potongan kayu galam;
 - 1 (satu) buah kantong plastik besar warna hijau;
 - 1 (satu) buah kantong plastik kecil warna hitam;
 - 2 (dua) buah karet yang terbuat dari ban;**dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah flasdisk warna hitam merah merek SanDisk Cruzer Blade 16 GB yang berisi rekaman CCTV;
 - 1 (satu) buah CCTV warna putih merk HIKVISION model : DS-2CE16DOT-IRPF dan I/P : DC 12V.4W MAX;**dikembalikan kepada Saksi SHOLIH ABDILLAH Bin H. NANI;**
6. **Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah);**

Hal.10 dari 20 Hal. Putusan Nomor 97/PID/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tersebut Terdakwa I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan banding berdasarkan akta permintaan banding Nomor 09/Akta.Pid/2020/PN KIk tanggal 22 Oktober 2020 dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan cara seksama sebagaimana dalam relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tertanggal 23 Oktober 2020;

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan banding berdasarkan akta permintaan banding Nomor 09/Akta.Pid/2020/PN KIk tanggal 26 Oktober 2020 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa dengan cara seksama sebagaimana dalam surat permohonan bantuan pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tertanggal 26 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 4 Nopember 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 4 Nopember 2020 dan Memori Banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Nopember 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Kapuas;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

A. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN UPAYA HUKUM BANDING DAN KEWENANGAN PEMERIKSAAN PADA TINGKAT BANDING

1. Bahwa Upaya Hukum Banding diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada **tanggal 22 Oktober 2020** sebagaimana dituangkan dalam Akta Permohonan Banding Nomor 09/Akta.Pid/2020/PN.KIk tertanggal 22 Oktober 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sehingga dengan demikian Permohonan Banding tersebut diajukan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor: 136/Pid.B /2020/PN.KIk, yang dibacakan pada **Hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020** masih dalam tenggang waktu sah

Hal.11 dari 20 Hal. Putusan Nomor 97/PID/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk diajukan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 233 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

2. Bahwa sebagaimana ketentuan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Januari 1982 Nomor 471K/Kr/1979 “yang penting atau yang pokok dalam pemeriksaan banding adalah mengulang kembali memeriksa seluruh hasil pemeriksaan dari hakim tingkat pertama” jo Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 Oktober 1975 No. 951 K / SIP / 1973, yang menyatakan “Pemeriksaan tingkat banding yang seolah-olah seperti di tingkat kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh pembanding adalah salah, seharusnya pemeriksaan banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta hukum maupun penerapan hukum”, maka oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim Tinggi pada tingkat Banding untuk memeriksa perkara ini secara menyeluruh menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan proses beracara yang telah dilakukan pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sebelumnya;

B. KEBERATAN ATAS PUTUSAN SELA TERHADAP EKSEPSI YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON BANDING

3. Bahwa Kami selaku Pemohon Banding Keberatan atas Putusan Sela terhadap Eksepsi (Keberatan) dikarenakan **SURAT DAKWAAN TIDAK CERMAT KARENA DISUSUN TIDAK SESUAI DENGAN BERKAS PERKARA PENYIDIKAN.**

Adapun keberatan kami ialah dikarenakan mengacu pada berkas penyidikan terhadap Terdakwa ditangkap dan ditahan diduga melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 Ayat 2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP yang dapat dilihat pada:

- a. Surat Perintah Penangkapan Nomor:
SP.Kap/30/IV/2020/RESKRIM tanggal 06 April 2020
- b. Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor
B/30/IV/RES.1.8/2020/Reskrim tanggal 07 April 2020
- c. Surat Perintah Penahanan Nomor
SP.Han/27/IV/2020/RESKRIM tanggal 07 April 2020;

Hal.12 dari 20 Hal. Putusan Nomor 97/PID/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi, sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Subsidair, Pemohon Banding (Terdakwa I) didakwa yakni Dakwaan Primer ketentuan Pasal 363 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Dakwaan Subsidair ketentuan Pasal 363 ayat 1 (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dengan demikian sangat jelas bahwa Pencantuman Pasal dalam Surat Dakwaan tidak sesuai dengan Pasal yang digunakan pada tingkat Penyidikan. Maka dengan demikian ketentuan Surat Dakwaan in casu bertentangan dan tidak sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan angka III.3 yang menyatakan bahwa "*Surat Dakwaan merupakan penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan*".

Oleh karena itu, Jika surat dakwaan dengan berkas perkara tidak tampak keterkaitannya, maka surat dakwaan tersebut dapat dinyatakan hakim/pengadilan negeri tidak dapat diterima. (Dr. Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (di Kejaksaan dan pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi) edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010 halaman 61.)

C. JUDEX FACTIE PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS NOMOR: 136/PID.B /2020/PN.KLK TIDAK DIDASARKAN PADA PERSESUAIAN ALAT BUKTI YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN

4. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa tidak terdapat persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum bahwa Terdakwa lah yang melakukan perbuatan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 363 ayat (2) KUHPidana yakni:

- a. Bahwa Judex Factie tidak mempertimbangan fakta persidangan dimana keterangan saksi GARA Bin H. IBAS (Alm) dan MUJAHIDIN Bin SAHLAN tidak mengenal Terdakwa I karena yang mengajak melakukan pencurian di pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2019 sekitar pukul 24:00 WIB bertempat di Bangunan Rumah Walet milik Saksi SHOLIH ABDILLAH Bin H. NANI di Desa Lupak Dalam,

Hal.13 dari 20 Hal. Putusan Nomor 97/PID/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah adalah Saksi MASRI Alias DIMAS Bin UNAN. Dimana saksi GARA Bin H. IBAS (Alm) dan MUJAHIDIN Bin SAHLAN baru mengenal Terdakwa I pada saat di sampaikan oleh Penyidik di Mapolres Kapuas.

- b. Bahwa Judex Factie tidak mempertimbangkan Keterangan Saksi ALIANSYAH alias ARI Bin MULYADI yang menerangkan tidak ada melihat dan bertemu dengan Terdakwa I pada saat pembagian uang di barak di Desa Pulau Telo RT.5 Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, dimana Keterangan Saksi ALIANSYAH alias ARI Bin MULYADI ada menyerahkan uang sejumlah Rp. 16.000.000,- kepada Terdakwa II **YADI Bin BUSTANI** namun Saksi ALIANSYAH alias ARI Bin MULYADI tidak mengetahui uang tersebut diserahkan oleh Terdakwa II **YADI Bin BUSTANI** kepada siapa.
- c. Bahwa Judex factie tidak mempertimbangkan persesuaian keterangan Saksi GAPUR Bin DARSANI, Saksi MASRI Alias DIMAS Bin UNAN, Saksi ALIANSYAH alias ARI Bin MULYADI, saksi AYUDIA Alias AYU Binti NANANG IRIANSYAH dan Saksi NIA Binti NURDIN sebagai satu alat bukti, tanpa di dukung alat bukti lainnya sebagaimana ketentuan pasal 184 KUHP. Dimana keterangan Saksi GAPUR Bin DARSANI, Saksi MASRI Alias DIMAS Bin UNAN, Saksi ALIANSYAH alias ARI Bin MULYADI, saksi AYUDIA Alias AYU Binti NANANG IRIANSYAH dan Saksi NIA Binti NURDIN sebagai satu alat bukti tidak memenuhi batasan minimum alat bukti sebagaimana ketentuan pasal 183 KUHP. Sehingga, pertimbangan Judex factie yang menyatakan keterlibatan Terdakwa I dengan disandarkan pada keterangan Saksi GAPUR Bin DARSANI, Saksi MASRI Alias DIMAS Bin UNAN, Saksi ALIANSYAH alias ARI Bin MULYADI, saksi AYUDIA Alias AYU Binti NANANG IRIANSYAH dan Saksi NIA Binti NURDIN adalah pertimbangan yang salah dan keliru.

Hal.14 dari 20 Hal. Putusan Nomor 97/PID/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**D. JUDEX PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS
NOMOR: 136/PID.B/2020/PN.KLK TERPENGARUH PADA
PEMBUKTIAN YANG TERJADI DI LUAR FAKTA PERSIDANGAN**

5. Bahwa dalam pertimbangan judex factie halaman 39 menguraikan bahwa *"bahkan saksi-saksi tersebut dapat menjelaskan secara detail dari awal hingga akhir melakukan perbuatan mengambil sarang walet, disamping itu dalam fakta persidangan juga didapatkan fakta bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pernah bersama-sama melakukan pencurian sarang burung walet di Pulang Pisau, maka dengan fakta penyangkalan para Terdakwa tersebut tidak beralasan, dan sebaliknya berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas majelis hakim memperoleh keyakinan dan berkesimpulan Para Terdakwa bersama dengan sdr. JULI, saksi GAPUR, Saksi MASRI, saksi ALIANSYAH, Saksi GARA, saksi MUJAHIDIN telah mengambil sarang burung walet sebanyak 18 (delapan belas) kilogram dst.."*
6. Bahwa saksi GAPUR, Saksi MASRI, saksi ALIANSYAH, Saksi GARA, saksi MUJAHIDIN adalah Terdakwa/Terpidana dan telah berkekuatan hukum tetap dalam kasus yang sama namun berbeda berkas (Splitzing) sehingga, bagaimana mungkin para saksi tidak mengetahui secara detail dari awal hingga akhir perbuatan mengambil sarang walet a quo? Karena mereka lah pelakunya.
7. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pernah bersama-sama melakukan pencurian sarang burung walet di Pulang Pisau, adalah peristiwa yang tidak ada relevansinya dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan perkara a quo, sebab perkara pencurian yang terjadi di Pulang Pisau telah diadili dan telah berkekuatan hukum tetap dimana yang menjadi Terdakwa bukan saja Terdakwa I dan Terdakwa II tetapi ada Terdakwa lain yakni Terdakwa atas nama SAM ANI yang tidak menjadi terdakwa dalam perkara a quo.

**E. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS NOMOR:
136/PID.B/2020/PN.KLK TIDAK MENCERMINKAN RASA
KEADILAN.**

8. Bahwa Putusan Judex factie pada Pengadilan Negeri Kapuas tidak mencerminkan rasa keadilan dengan alasan sebagai berikut:

Hal.15 dari 20 Hal. Putusan Nomor 97/PID/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan kami uraikan peran dari masing-masing pelaku sebagai berikut:

- Peran dari saksi GAPUR adalah mempersiapkan dan membawa peralatan berupa 3 (tiga) buah bambu, 12 (dua belas) buah karet yang terbuat dari ban dalam, 3 (tiga) potong kayu galam, 1 (satu) buah kantong plastic warna hijau, 2 buah karung beras berat 25 Kilogram, 3 buah kantong plastic warna hitam, Dan mengajak saksi MUJAHIDIN untuk mempersiapkan 1 buah klotok sebagai sarana untuk berangkat ke Desa Lupak, memanjat gedung walet, memanen sarang burung serta merusak kamera CCTV yang berada di atas gedung serta menerima hasil penjualan sarang burung walet sejumlah Rp. 8.000.000,- dari saksi ALIANSYAH. Bahwa atas perannya dalam tindak pidana tersebut saksi GAPUR dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun.
- Peran saksi MUJAHIDIN adalah mempersiapkan 1 buah klotok sebagai sarana untuk berangkat ke Desa Lupak, menjadi supir klotok, dan berjaga-jaga selama kejadian pencurian tersebut berlangsung, menerima hasil penjualan sarang burung walet sejumlah Rp. 8.000.000,- dari saksi ALIANSYAH. Bahwa atas perannya dalam tindak pidana tersebut saksi GAPUR dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan.
- Peran saksi ALIANSYAH adalah yang memiliki ide untuk melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2019 sekitar pukul 24:00 WIB bertempat di Bangunan Rumah Walet milik Saksi SHOLIH ABDILLAH Bin H. NANI di Desa Lupak Dalam, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, mempersiapkan 1 (satu) buah gancu (besi pengait) dan 1 (satu) buah tali tambang warna putih dengan panjang 25 meter, menjaga situasi di bagian bawah gedung walet pada saat pencurian terjadi, menjual sarang burung walet dan menerima pembayaran sarang burung walet, membagi-bagi uang hasil penjualan serta ada mendapat uang sejumlah Rp. 8.000.000,- dari hasil penjualan.

Hal.16 dari 20 Hal. Putusan Nomor 97/PID/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perannya dalam tindak pidana tersebut saksi ALIANSYAH dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

- Peran saksi MASRI yakni mengajak saksi GAPUR untuk melakukan pencurian, menjaga situasi dibawah gedung wallet bersama-sama dengan sdr. JULI, ALIANSYAH, dan Terdakwa I, ikut merakit/menyambungkan bamboo yang digunakan untuk menaikan gancu dan tali untuk memanjat, menerima uang pembayaran harga wallet sebesar Rp. 8.000.000,- dari saksi ALIANSYAH. Bahwa atas perannya dalam tindak pidana tersebut saksi MASRI dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
- Peran dari saksi GARA adalah ikut memanjat gedung wallet, masuk kedalam gedung dan memanen sarang wallet menggunakan dodos yang terikat diujung kayu galam, ikut menerima hasil penjualan sarang wallet sebesar Rp. 8.000.000,- dari saksi ALIANSYAH. Bahwa atas perannya dalam tindak pidana tersebut saksi GARA dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Sedangkan Terdakwa I **MISRAN Als IMIS Bin WANSYAH (Alm)**, perannya adalah mengadakan pertemuan dengan saksi ALIANSYAH dan Saksi GAPUR di Jembatan Box dekat Puskesmas lama di Desa Pulau Telo untuk membahas rencana pencurian sarang burung wallet yang berada di Desa Lupak. Pada saat melakukan pencurian, Terdakwa I ikut berjaga-jaga untuk melihat siruasi di bawah gedung walet, ikut membantu merakit bambu untuk menaikan tali tambang yang ujungnya telah terikat gancu besi kearah atas gedung, dan menerima hasil penjualan sarang walet sebesar Rp. 8.000.000,-. Bahwa atas perannya dalam tindak pidana tersebut Terdakwa I dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umumtelah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 16 Nopember 2020 dan diterima oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 17 Nopember 2020 pada saat berkas perkara ditangan Majelis Hakim, yang pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas karena itu mohon agar dikuatkan;

Hal.17 dari 20 Hal. Putusan Nomor 97/PID/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya, kepada Kuasa Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana dalam surat permohonan bantuan kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk pemberitahuan memeriksa berkas tanggal 2 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya, kepada Penuntut Umum juga telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana relaas pemberitahuan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 3 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang didasarkan pada keterangan 5 (lima) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah, yakni Gapur Bin Darsani, Masri alias Dimas Bin Unan (Alm), Aliansyah alias Ari Mulyadi, Gara Bin Ibas (alm), Mujahidin Bin Sahlan, telah ternyata bahwa para saksi dan para Terdakwa bersama-sama mengambil sarang walet milik saksi Sholih Abdillah Bin H.Nani pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2019 sekira pukul 24.00 WIB di Desa Lupak Dalam, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya, telah pula menimbulkan keyakinan Majelis Hakim Tinggi Palangka Raya akan kesalahan Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai alat bukti, yang pada pokoknya menyangkal dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang tidak didukung oleh alasan yang sah, tidak dapat dipertahankan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II, telah pula ternyata bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang sama, yakni pencurian sarang burung walet di Pulang Pisau;

Hal.18 dari 20 Hal. Putusan Nomor 97/PID/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal ini merupakan salah satu hal yang memberatkan bagi Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 136/Pid.B/2020/PN.Klk yang menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 136/Pid.B/2020/PN.Klk tanggal 21 Oktober 2020, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa I dari tahanan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 jo Pasal 27 (1). (2), Pasal 193 (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa I haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum pidana dijatuhkan Terdakwa I telah ditahan, oleh karena itu masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II dijatuhi pidana, maka Terdakwa I dan Terdakwa II haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa I dan Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 136/Pid.B/2020/PN.Klk, tanggal 21 Oktober 2020;
3. Menetapkan Terdakwa I tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal.19 dari 20 Hal. Putusan Nomor 97/PID/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari **Senin** tanggal **30 Nopember 2020** oleh kami **PORMAN SITUMORANG, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dengan **NAWAJI, S.H., M.H.**, dan **DESBENNERI SINAGA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 12 November 2020 Nomor 97/PID/2020/PT PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **2 Desember 2020** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **AKRI YULIANI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa/Kuasa Hukum Terdakwa I;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

NAWAJI, S.H.

PORMAN SITUMORANG, S.H., M.H.

DESBENNERI SINAGA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

AKRI YULIANI, S.H.

Hal.20 dari 20 Hal. Putusan Nomor 97/PID/2020/PT PLK